



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

SMA NEGERI 7 TANJUNGPINANG

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: B-1769/Sti.20/1.2/HM.01/9/2023

Nomor: 421.3/397/SMAN7 TPI/MOU/2023

Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 bertempat di SMAN 7 Tanjungpinang yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Ediyansyah, M.Pd.I : Selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Berkedudukan di STAIN Sultan Abdurrahman JL.Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 29151, disebut **PIHAK PERTAMA**
2. M. Tohir Karjono, M.Pd : Selaku Kepala Sekolah SMAN 7 Tanjungpinang, berkedudukan di Jl. Kampung Sungai Carang KM.13 Tanjungpinang-Kepulauan Riau, disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama secara Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK** yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan:

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Pengambilan data Penelitian oleh Dosen dan Mahasiswa Prodi MPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Dosen dan Mahasiswa mendapat Akses melakukan Penelitian dan Pengabdian, Dibuktikan dengan memberikan 1 (satu) buah Exemplar dan/atau Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada pihak Sekolah.
4. Membuat kegiatan Bersama antar SMA Negeri 7 Tanjungpinang dan Prodi MPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Selama mahasiswa PPL Wajib mengikuti peraturan yang berlaku di SMA Negeri 7 Tanjungpinang.
6. Kegiatan lain yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan di tentukan oleh PARA PIHAK dan dapat di tentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun. Terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat di perpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri;
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain. maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama an ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b) Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam



Ediyansyah, M.Pd.I

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah
SMA Negeri 7 Tanjungpinang



M. Tohir Karjono, M.Pd